

Good Environmental Governance dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis

M. Arphin Dita^{1*}, Hasim As'ari², Zulkarnaini Zulkarnaini³

¹⁻³ Universitas Riau, Indonesia

Email : m.arphin8812@grad.unri.ac.id^{1*}, hasimasari@lecturer.unri.ac.id²,
zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id³

Abstract. *Peatlands play a crucial role in maintaining ecosystem balance and mitigating climate change; however, their existence on Bengkalis Island, Bengkalis Regency, faces significant pressure due to land-use changes, forest fires, and unsustainable management practices. This study aims to analyze the application of Good Environmental Governance (GEG) principles in the sustainable protection and management of peatlands in the region. A qualitative approach was used, employing data collection techniques such as document analysis, in-depth interviews with stakeholders, and field observations. This research adopts Belbase's theoretical framework, which includes rule of law, participation and representation, access to information, transparency and accountability, decentralization, institutions and agencies, and access to justice. The findings reveal that GEG implementation on Bengkalis Island still encounters various challenges, particularly in terms of inter-agency coordination, community involvement, and environmental law enforcement. Nevertheless, there are positive initiatives from local governments and NGOs that promote transparent, participatory, and accountable environmental governance. The study recommends strengthening institutional capacity, enhancing local community participation, and integrating science-based policies in sustainable peatland management. With consistent application of GEG principles, the long-term protection of peatland ecosystems on Bengkalis Island can be better ensured.*

Keywords: *Good Environmental Governance, Management, Peatlands, Protection, Sustainability*

Abstrak. Lahan gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim, namun keberadaannya di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Belbase, yaitu aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GEG di Pulau Bengkalis masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan. Namun, terdapat inisiatif positif dari pemerintah daerah dan LSM dalam mendorong tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta integrasi kebijakan berbasis data ilmiah dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip GEG yang konsisten, perlindungan ekosistem gambut di Pulau Bengkalis dapat lebih terjaga untuk jangka panjang.


Kata kunci: Berkelanjutan, *Good Environmental Governance*, Lahan Gambut, Pengelolaan, Perlindungan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan gambut, perubahan kebijakan berdampak pada kelangsungan usaha perlindungan dan pengelolaan gambut yang dilakukan, baik oleh perusahaan maupun masyarakat dengan berbagai skala. Perubahan kebijakan juga mempengaruhi kinerja pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Dalam hal ini, implementasi

tentang Peraturan Pemerintah No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan dilakukan perubahan yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, pengusaha dan organisasi masyarakat sipil.

Indonesia memiliki luas ekosistem gambut terluas keempat di dunia setelah Canada, Rusia dan United States, yaitu 24,667 juta hektar, 865 KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) sesuai dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.130/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Skala 1:250.000. Dengan luas rata-rata gambut Indonesia adalah 20 juta Ha, maka sekitar 50% ekosistem gambut dunia 40 juta ha berada di Indonesia (Bappeda, 2024). Provinsi Riau memiliki luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar cukup besar, dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kebakaran hutan dan lahan mencapai 2.676.601 Ha pada tahun 2015 sampai 2020. Kebakaran ini dapat disebabkan oleh tindakan disengaja atau tidak disengaja.



Gambar 1.2 Sebaran dan Kedalaman Gambut di Provinsi Riau
 Sumber: BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) RI Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut, 2019

Dari gambar tersebut, Bengkalis berada di urutan ketiga setelah Indragiri Hilir dan Pelalawan dalam kedalaman lahan gambut serta sebarannya dengan grand total 531.445 pada tahun 2019, yang bersumber dari 1:50.000, BBSDLP, 2019 yang diterbitkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat bahaya kebakaran cukup tinggi terlihat dari adanya kebakaran lahan gambut setiap musim kemarau. Pada awal tahun 2019, berdasarkan laporan harian siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau, dari total 2.700 hektar lahan terbakar, mayoritas terjadi di Kabupaten Bengkalis yaitu tercatat luas lahan terbakar mencapai 1.263,83 hektar. Hampir setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis dilanda kebakaran sepanjang awal 2019 ini. Namun, kebakaran terparah tercatat di Pulau Rupat, Bengkalis (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, 2019).

Salah satu lokasi di Kabupaten Bengkalis yang berdampak besar terhadap kebakaran di kawasan gambut ini adalah di Pulau Bengkalis. Di Pulau Bengkalis terdiri dari dua kecamatan yang dilakukan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yaitu di Kecamatan Bengkalis yang salah satu desanya adalah Desa Sungai Alam, memiliki luas terintervensi 1.290 Ha, telah dilakukan perlindungan dengan membuat sekat kanal yang berjumlah enam sektor, selain itu juga dilakukan pengelolaan sektor industri dengan penanaman nanas dan kopi. Berikutnya di Kecamatan Bantan, salah satu desanya ialah Desa Bantan Tengah, memiliki luas terintervensi 362 Ha, telah dilakukan perlindungan dengan membuat sekat kanal dan pengelolaan sektor industri dengan penanaman nanas, karet, dan pembuatan kebun serta pabrik industri kopi yang berkolaborasi pada Politeknik Bengkalis.

Good Environmental Governance (GEG) dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. GEG menekankan pentingnya aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, dan akses untuk memperoleh keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait lahan gambut. Dengan pendekatan ini, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon dan mencegah banjir.

Ekosistem gambut di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, telah menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin terpengaruh. Salah satu dampak utama dari kerusakan ini adalah meningkatnya emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembukaan lahan dan pengeringan gambut. Proses ini tidak hanya mempercepat laju perubahan iklim, tetapi juga memicu bencana lingkungan seperti kebakaran hutan yang mengeluarkan kabut asap tebal. Kabut asap ini sering kali merusak wilayah Pulau Bengkalis dan sekitarnya, memberikan dampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Penyakit saluran pernapasan seperti ISPA meningkat tajam saat musim kabut asap, dan hal ini menjadi beban tambahan bagi fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Di Pulau Bengkalis, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan diawasi oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan beberapa program yang telah direalisasikan, tetapi masih terdapat pelanggaran seperti pembakaran lahan sulit dicegah karena pemilik kebun atau masyarakat memilih cara instan yang menciptakan kesan bahwa eksploitasi gambut dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum. Kurangnya sumber daya untuk mengawasi

lahan gambut yang luas juga menjadi kendala yang sulit diatasi. (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), 2025).

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga memiliki andil dalam pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Bengkalis, yaitu membuat perencanaan pembangunan daerah yang dapat direalisasikan. Dalam pelaksanaannya, Bappeda berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Bappeda dan DLH merencanakan serta melaksanakan program untuk perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Pulau Bengkalis. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bekerja sama dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, yakni terdapat beberapa program didalamnya, yaitu Pembasahan Kembali (*rewetting*), Penanaman Kembali (*Revegetasi*), dan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat (*Livelihood Revitalization*). Berikut merupakan tabel aktivitas yang dilakukan oleh BRGM untuk perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, dalam hal ini untuk di KHG Pulau Bengkalis memiliki aktivitas Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat, yakni Budidaya Tanaman Nanas, Budidaya Tanaman Nanas adalah budidaya yang dilakukan di lahan gambut pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengembangan tanaman yang menjadikan budidaya nanas menarik yaitu kegiatannya menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

2. KAJIAN TEORITIS

Paradigma Administrasi Publik

Old Public Administration (OPA) pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar Ilmu Politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu munculah konsep ini, konsep *Old Public Administration* ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Paradigma *New Public Management* (NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990an sampai sekarang. Prinsip dasar paradigma NPM adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis (*run government like a business atau market*

as solution to the ills in public sector). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaku dan birokratis siap menjawab tantangan era globalisasi. Model pemikiran semacam NPM dalam konsep "*Reinventing Government*" Osborne dan Gaebler menyarankan agar meyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harus lebih menggunakan cara "*steering*" (mengarahkan) dari pada "*rowing*" (mengayuh). Dengan cara "*steering*", pemerintah tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor penyelenggaraan urusan publik. Model birokrasi yang hirarkis-formalistis menjadi tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik di era global (Osborne, D & Gaebler, T, 1992).

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart berjudul "*The New Public Service Serving, not Steering*" terbit tahun 2003. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng "counter" paradigma administrasi yang menjadi arus utama (*mainstream*) saat ini yakni paradigma *New Public Management* yang berprinsip "*run government like business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*". Menurut paradigma NPS, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.

Konsep *New Public Governance* (NPG) merupakan perkembangan terbaru dari teori governance. Buku Administrasi Publik *New Public Governance* (NPG) merupakan pengantar yang cukup jelas untuk memahami konsep dari *New Public Governance* secara lebih komprehensif sekaligus mendetail. Terdapat lima konsep kunci dalam NPG yang dipaparkan secara lengkap didalam buku ini. Pertama adalah konsep co-production. Realitas dilapangan menunjukkan bahwa hubungan antar-aktor dalam governance bukan saja sulit dibangun, tetapi juga antar aktor terkadang masih sering memanipulasi satu sama lain. Kondisi inilah yang memunculkan sebuah konsep penyediaan layanan publik yang kemudian diberi nama sebagai co-production. Di sini, pelakunya bukan lagi pemerintah dan pihak swasta secara berdiri sendiri, namun juga melibatkan warga negara. Asumsi dari pendekatan *co-production* ialah bahwa layanan publik yang dinikmati oleh warga negara akan semakin lebih baik mutunya manakala warga negara, terutama yang terhimpun dalam organisasi-organisasi milik warga negara, turut serta di dalam proses layanan publik. Kedua adalah konsep *hybrid-organization*. Organisasi pemerintahan dituntut untuk menjadi organisasi yang tangguh. Inilah yang

merupakan tujuan besar di balik konsep 'organisasi hibrid'. Kunci untuk mencapai itu ialah dengan menciptakan organisasi yang sangat produktif, terutama sekali produktif dalam hal inovasi. Jadi, produktivitas produk pertama-tama harus dimulai dari produktivitas ide-ide inovatif, dan produktivitas ini hanya mungkin jika terdapat produktivitas hubungan antar individu di dalam organisasi. Bahkan jika mungkin setiap kontak antar individu di dalam organisasi selalu merupakan kontak yang bersifat produktif, terutama dalam hal ide-ide inovatif.

Konsep Good Governance

Governance dalam operasionalisasinya didukung oleh tiga pilar, yaitu *state* (negara/pemerintah) yang mempunyai fungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), yaitu yang berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing-masing dalam kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. ketiga pilar *governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sektor negara/ pemerintah (*state/government sector*) memiliki peranan penting sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan sektor publik (*civil society sector*). Sektor swasta (*private sector*) yang meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar. Jadi, sektor swasta lebih sebagai penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat (*society sector*) merupakan objek sekaligus subjek yang memfasilitasi atau menjembatani dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Dalam sektor masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain - lain (Maksudi, 2018).

Good Environmental Governance

Berdasarkan penjelasan konsep *governance* di atas, *Good Environmental Governance* berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan dan praktek-praktek pemerintahan dan korporat dikelola untuk mencapai hasil yang berkelanjutan bagi lingkungan. Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada *Good Environmental Governance*. Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan diberbagai tingkat pemerintahan. Dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah tetapi juga citizen, masyarakat terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewenan swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula

bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha. (Faisah & Prianto, 2015)

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut: (1) Partisipasi : setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. (2) Aturan Hukum (*Rule of Law*) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. (3) Transparansi : transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. (Faisah & Prianto, 2015)

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan pertama kali muncul di Stockholm pada konferensi lingkungan yang dikemukakan oleh Meadows tahun 1972. Berbagai perdebatan muncul antara negara industri dan negara berkembang mengenai hal yang lebih penting, apakah pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan. Berbagai diskusi melahirkan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan menyediakan kehidupan global jangka panjang melalui penggunaan dan manajemen ekonomi dan sumber daya alam secara lebih bijaksana serta menghormati kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini juga menjelaskan kemampuan peradaban manusia membuat dunia untuk manusia dan makhluk hidup secara lingkungan, sosial dan ekonomi yang mampu menyediakan keperluan populasi tanpa merusak kemampuan generasi berikutnya. Teori ini menjelaskan upaya masyarakat untuk memprioritaskan respon sosial terhadap masalah lingkungan dan ekonomi. (Zamaya, 2023)

Haris dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan

pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber – sumber ekonomi. (3) keberlanjutan sosial yang diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Penelitian yang menganut pandangan post positivistik didasari dengan asumsi bahwa hal yang utama tentang fenomena sosial dikonstruksi sebagai interpretasi oleh individu dan interpretasi ini cenderung bersifat tidak tetap dan situasional. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data–data penelitian yang akurat. Penelitian ini berlokasi di Lahan Gambut Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pulau Bengkalis adalah karena Pulau Bengkalis memiliki luas lahan gambut yang lebih luas daripada lokasi lainnya di Kabupaten Bengkalis, selain itu BRGM sekarang salah satu fokus melaksanakan pengelolaan restorasi gambut ialah di KHG Pulau Bengkalis.

Serta informan dalam penelitian ini, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Perwakilan Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Camat atau Perangkat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Camat atau Perangkat Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa atau Perangkat Desa Sungai Alam Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa atau Perangkat Desa Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Bencana dan Akademisi.

Data primer diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari pihak Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Environmental Governance Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, penerapan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan lahan gambut di Pulau Bengkalis masih menghadapi tantangan di berbagai aspek. Salah satu persoalan utama terletak pada aspek penegakan hukum. Dalam praktiknya, penindakan terhadap pelanggaran seperti pembukaan lahan dengan cara membakar atau alih fungsi lahan gambut seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius. Seorang informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyatakan,

“.....Kami terkendala pada pembuktian di lapangan. Meskipun sudah ada laporan, tapi bukti kuat dan saksi sering sulit didapat. Selain itu, kadang prosesnya berhenti karena alasan politis atau kurang koordinasi lintas sektor.....” (Wawancara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis)

Dari segi regulasi, Kabupaten Bengkalis belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Hal ini menyebabkan ketergantungan penuh pada regulasi nasional. Salah satu informan dari Bappeda mengatakan,

“.....Perda khusus gambut memang belum ada. Selama ini kami merujuk pada peraturan pusat seperti PP No. 71 Tahun 2014, tapi implementasinya tidak cukup kuat di tingkat lokal karena tidak ada turunan teknis.....” (Wawancara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup penting, namun saat ini masih terbatas pada fungsi reaktif seperti penanggulangan kebakaran dan sosialisasi. Menurut seorang informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

“.....Biasanya kami baru turun ketika sudah terjadi kebakaran. Pencegahan seperti edukasi atau restorasi belum maksimal karena anggaran terbatas.....” (Wawancara Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola lingkungan. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih sukses dalam pengelolaan gambut, seperti Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Bengkalis

masih tertinggal dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Informan dari NGO lingkungan menyarankan,

“.....Sebenarnya Bengkalis bisa mencontoh Katingan atau Pulang Pisau yang sudah punya perda gambut dan unit pelaksana teknis daerah. Mereka aktif melibatkan masyarakat dan buat zonasi jelas.....” (Wawancara NGO)

Terkait mekanisme informasi, BRGM memang telah hadir di Bengkalis dan melakukan kegiatan penyuluhan serta pembangunan sekat kanal. Namun, penyampaian informasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan,

“.....Kami pernah diajak sosialisasi soal sekat kanal, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Banyak warga yang belum tahu apa itu restorasi gambut sebenarnya.....” (Wawancara Tokoh Masyarakat)

Ini menandakan bahwa mekanisme komunikasi dan partisipasi publik masih lemah, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Sejarah pembentukan BRGM dimulai pada tahun 2016 melalui Perpres No. 1 Tahun 2016, sebagai respon atas maraknya kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015. Fungsi utama BRGM adalah merehabilitasi lahan gambut melalui pembasahan, penanaman kembali, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Bengkalis, peran BRGM cukup terasa, tetapi keterbatasan jangkauan wilayah dan koordinasi membuat dampaknya belum merata.

Mengenai transparansi, proses perencanaan dan pengawasan atas pengelolaan lahan gambut belum terbuka secara penuh kepada publik. Data spasial lahan gambut dan peta zonasi masih sulit diakses. Seorang akademisi dari Universitas Riau mengungkapkan,

“.....Kalau kita mau lihat peta kawasan rawan terbakar atau lahan gambut lindung, itu tidak tersedia di situs resmi pemda. Ini membuat kontrol publik sulit.....” (Wawancara Akademisi)

Kewenangan daerah dalam mengelola gambut masih parsial. Banyak keputusan strategis masih berada di tingkat pusat. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan,

“.....Kami hanya punya ruang kecil untuk intervensi. Yang menentukan kawasan lindung atau tidak tetap pusat.....” (Wawancara Dinas Lingkungan Hidup)

Ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks otonomi daerah dan implementasi GEG. Koordinasi antar lembaga juga menjadi sorotan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRGM, Bappeda, dan dinas teknis lainnya seringkali bekerja dalam silo. Seorang pejabat Bappeda mengakui,

“.....Koordinasi ada, tapi sifatnya lebih formal. Rakor jalan, tapi tindak lanjutnya tidak selalu konkret.....” (Wawancara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Hal ini memperlihatkan lemahnya integrasi dan sinergi program perlindungan gambut. Terkait lembaga khusus, tidak ada unit teknis khusus gambut di Bengkalis. Fungsi pengelolaan tersebar di DLH, BPBD, Dinas Pertanian, dan kadang-kadang Bappeda. Ketidakterpaduan ini menyulitkan pengawasan dan pelaksanaan program di lapangan. Informan dari NGO menyarankan,

“....*Kalau serius mau jaga gambut, harus ada unit atau Satgas Gambut di kabupaten.....*” (Wawancara NGO)

Terakhir, akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan masih terbatas. Mekanisme pengaduan belum diketahui luas dan lembaga bantuan hukum lingkungan hampir tidak ada di daerah ini. Warga yang terdampak alih fungsi lahan atau kebakaran sering kali tidak tahu harus mengadu ke mana. Salah satu warga menyatakan,

“.....*Kami sering lihat kebun terbakar atau hutan dibuka, tapi bingung mau lapor ke siapa. Takut juga karena yang buka lahan kadang pengusaha besar.....*” (Wawancara Masyarakat)

Kendala Good Environmental Governance Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di Pulau Bengkalis. Melalui pendekatan kualitatif, diperoleh sejumlah temuan penting yang menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih menghambat efektivitas tata kelola lingkungan di wilayah tersebut.

1. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu temuan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam pengelolaan lahan gambut. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sering kali bekerja secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan kelompok masyarakat adat juga belum terlibat secara optimal dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.

Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak saling sinkron ini menimbulkan kebingungan di lapangan. Sebagai contoh, dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak jarang terjadi keterlambatan tindakan karena masing-masing instansi menunggu instruksi dari atasan atau dari unit kerja lainnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip *efektivitas dan efisiensi* dalam GEG.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan gambut, masih minim dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelestarian lingkungan. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap pentingnya fungsi lahan gambut, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan lingkungan, serta ketiadaan forum dialog yang terbuka dan inklusif.

Padahal, prinsip *partisipasi publik* dalam GEG sangat menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan hidup mereka. Ketidakterlibatan masyarakat tidak hanya menurunkan rasa memiliki terhadap kebijakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik kepentingan antara pemerintah dan warga.

3. Keterbatasan Data dan Informasi Lingkungan

Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan seharusnya berbasis pada data ilmiah yang valid dan terkini. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan dan program tidak didukung oleh data yang memadai. Misalnya, tidak semua wilayah lahan gambut di Pulau Bengkalis telah dipetakan dengan baik dari segi kedalaman, kelembaban, dan status kepemilikan.

Ketiadaan sistem informasi lingkungan yang terbuka mengakibatkan minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam GEG. Tanpa informasi yang akurat, kebijakan cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek, bukan berbasis mitigasi jangka panjang.

4. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lahan gambut seperti pembakar lahan, pengalihfungsian kawasan konservasi, dan penebangan ilegal belum berjalan optimal. Banyak kasus yang tidak diproses secara hukum akibat lemahnya sistem pengawasan, intervensi politik, atau karena tidak adanya saksi dan bukti yang cukup.

Kondisi ini memperlihatkan ketidaktegasan dalam menerapkan prinsip *penegakan hukum* dan *keadilan lingkungan*. Tanpa sanksi yang tegas, pelaku perusakan lingkungan tidak mendapatkan efek jera, dan kerusakan ekosistem gambut terus berlanjut. Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu dampak jangka panjang dari lemahnya penindakan ini.

5. Kapasitas Kelembagaan yang Rendah

Kapasitas lembaga pelaksana di tingkat lokal, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi, masih sangat terbatas. Pegawai lapangan sering kali belum

memiliki pelatihan khusus terkait pengelolaan lahan gambut, teknik rehabilitasi ekosistem, atau manajemen risiko bencana karhutla.

Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan konservasi dan edukasi masyarakat masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan lapangan. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti alat pemantau kelembaban tanah gambut dan sistem peringatan dini kebakaran turut memperburuk kondisi ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Good Environmental Governance* dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Pulau Bengkalis masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan gambut, sehingga pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada regulasi nasional yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan gambut juga lemah, ditandai dengan sulitnya pembuktian di lapangan, minimnya pengawasan, serta kurangnya keberanian dalam melakukan penindakan tegas. Di sisi lain, peran pemerintah daerah cenderung reaktif dan belum mampu mengimplementasikan langkah-langkah preventif secara sistematis. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BRGM, dan dinas terkait masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan sinergi yang kuat. Informasi mengenai pengelolaan gambut pun belum disampaikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam upaya pelestarian masih rendah. Selain itu, masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan ketika terjadi konflik atau kerusakan lahan gambut. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam *Good Environmental Governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan akses terhadap keadilan belum terlaksana secara optimal di Pulau Bengkalis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus mengenai perlindungan dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Perda ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan berbasis lokal. Selanjutnya, perlu dibentuk unit atau satuan tugas khusus pengelolaan gambut di tingkat daerah yang bekerja secara terintegrasi dengan BRGM dan dinas teknis lainnya. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas pengawasan, dokumentasi pelanggaran, dan perlindungan terhadap pelapor. Di sisi lain, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka melalui sistem digital dan forum tatap muka, agar

publik dapat memahami kebijakan dan turut serta dalam pengelolaan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan gambut juga harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal koordinasi, perlu dibangun forum lintas sektor yang secara rutin mengevaluasi program dan membagi peran dengan jelas. Terakhir, akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan harus dijamin melalui penyediaan saluran pengaduan, advokasi hukum, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. (2023). Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut
- Putra, F. (2012). *Administrasi Publik New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Zamaya, Y. (2023). *Sustainability Analysis Komoditas dan Pemetaan Potensi Ekonomi Lahan Gambut*. Taman Karya

Jurnal

- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>
- Fariz, R. D. A., Muis, R., Anggraini, N., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 8(1), 45–56.
- Fitri, I. C., & Zuhroh, S. F. (2021). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19 (1), 74-86.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. (Tjetjep Rohindi Rohidi, Trans.). UI-Press.
- Moeleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mukminin, M. (2014). Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu (Studi implementasi setelah 2 tahun perjalanan Perda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 251–265. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/6424>

Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP). *Jurnal Tapis*, 17 (1), 15-26.

UN Environment Programme. (2018). *Peatlands and Climate Change*.

Yolanda, V. Y., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan*, 5 (1). 17- 29.

Zulkarnaini. (2024). Public Private Partnerships in peatland management: A design for sustainable practices. *E3S Web of Conferences*

Peraturan

Peraturan Perundang – Undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.